



## Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

# Penerbitan Ijin Pengasuhan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. asli formulir pendaftaran Calon Orang Tua Asuh kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Banten
2. fotokopi KTP Calon Orang Tua Asuh
3. fotokopi Kartu Keluarga Calon Orang Tua Asuh
4. fotokopi buku/surat nikah bagi suami istri Calon Orang Tua Asuh
5. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon Orang Tua Asuh yang masih berlaku hingga akhir proses permohonan pengasuhan anak
6. asli Surat Keterangan Sehat Fisik Calon Anak Asuh dari Rumah Sakit Pemerintah
7. asli Surat Keterangan Sehat Fisik Calon Orang Tua Asuh dari Rumah Sakit Pemerintah
8. asli Surat Keterangan Sehat Mental Calon Orang Tua Asuh dari Rumah Sakit Pemerintah
9. asli Surat Rekomendasi dari ketua RT dimana Calon Orang Tua Asuh berdomisili
10. asli Surat Pernyataan mengenai asal usul anak
11. asli Surat Pernyataan bermaterai diketahui oleh RT/RW, yang menyatakan bahwa; a. bersedia menjadi Orang Tua Asuh; dan b. tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk pencegahan disiplin.
12. asli Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyampaikan komitmen Orang Tua Asuh melaksanakan kewajiban
13. asli Surat Perjanjian diatas kertas bermaterai antara Lembaga Pengasuhan Anak dengan Orang Tua Asuh dan Orang Tua kandung
14. fotokopi Berita Acara Serah Terima Anak Asuh kepada Orang Tua Asuh
15. foto Anak pada saat penempatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial



1. menyerahkan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan adopsi anak kepada petugas loket pelayanan di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
2. pegawai Dinas Sosial menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. apabila Calon Orang Tua Asuh tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan
4. apabila Calon Orang Tua Asuh memenuhi persyaratan, maka pegawai bidang Rehabilitasi Sosial meregistrasi permohonan
5. pegawai Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak bersama melakukan wawancara dan asesmen kepada Calon Orang Tua Asuh
6. Lembaga Pengasuhan Anak dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan membuat Laporan Sosial terhadap Calon Orang Tua Asuh dari hasil asesmen
7. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melaporkan Laporan Sosial terhadap Calon Orang Tua Asuh kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
8. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan Calon Orang Tua Asuh menjadi Calon Orang Tua Asuh definitif
9. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menugaskan Pekerja Sosial melakukan tahapan penyiapan Calon Orang Tua Asuh
10. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan bersama dengan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan pengenalan, asesmen, dan observasi terhadap Calon Orang Tua Asuh dan Calon Anak Asuh
11. pekerja sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan membuat Laporan Sosial Penyesuaian antara Calon Orang Tua Asuh dan Calon Anak Asuh



## Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengasuhan Anak

### Pengaduan Layanan

- petugas penerima pengaduan
- kotak saran
- aplikasi lapor
- instagram dinstangsel
- facebook Dinas Sosial Tangsel
- email [dinstangsel@gmail.com](mailto:dinstangsel@gmail.com)
- whatsapp nomor 081290190132